



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu Timur 1 Maret 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.11 RW.03 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 5 Juli 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.03 RW.05 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2025, yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr, tanggal 17 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 2018 di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten OKU Timur, wali nikah XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa Alat Sholat tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0096/017/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 20 April 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten OKU Timur selama kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung selama kurang lebih 5 bulan dan yang terakhir berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten OKU Timur, sampai dengan pisah;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Perempuan), yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak September 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat malas bekerja;
 - 4.2 Tergugat sering berjudi;
 - 4.3 Tergugat memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah;
5. Bahwa, pada Desember 2023 Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat namun Penggugat tidak mau dan marah, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran



mulut antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim sejak awal persidangan telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat dan menganjurkan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0096/017/IV/2018, tanggal 20 April 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, beserta fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, yaitu:

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Rowo Dadi Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun. Namun sejak awal tahun 2024 yang lalu mulai tidak rukun lagi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saksi mendengar penyebabnya karena ekonomi rumah tangga kurang dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, saksi jarang melihat Tergugat pergi bekerja;
- Bahwa, sekitar 1 tahun lebih yang lalu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan mengenal Tergugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun. Namun sejak awal tahun 2024 yang lalu mulai tidak rukun lagi, saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, dalam musyawarah perdamaian tersebut terungkap adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, saksi jarang melihat Tergugat pergi bekerja;
- Bahwa, sekitar 1,5 tahun tahun lebih yang lalu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat, dan sejak

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang;

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/017/IV/2018, tanggal 20 April 2018, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak menggunakan hak jawabnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan September 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berjudi, dan Tergugat memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak pada bulan Desember 2023, Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat namun Penggugat tidak mau dan marah, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Meski pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendasarkan dalil-dalil gugatan cerai dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*), serta tidak ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, sehingga terpenuhi syarat atau alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, serta selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa Kutipan Akta Nikah beserta fokopinya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan saudara kandung Penggugat, dan sedangkan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 April 2018, dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, yang disebabkan Tergugat malas bekerja;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



3. Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin memuncak sehingga mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa, sejak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun hingga sekarang;
5. Bahwa, saksi serta pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat pada awal tahun 2024, yang disebabkan Tergugat malas bekerja, yang pada puncaknya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun hingga sekarang;

Menimbang,, bahwa terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2, angka 3, dan angka 4, membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2024, yang disebabkan Tergugat malas bekerja, serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, yang dibuktikan dengan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 5 dan angka 6, pihak para saksi serta keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan untuk tetap bercerai dari Tergugat, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa “*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*”, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang malas bekerja, serta Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat tanpa pernah datang menjenguk atau menjemput Penggugat selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk mencintai, setia dan memberi bantuan lahir bathin terhadap Penggugat, sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling mencintai, setia, dan memberi bantuan lahir bathin, sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang melindungi dan memberi nafkah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”;

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat tanpa pernah datang menjenguk atau menjemput Penggugat selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan suami untuk melindungi dan memberikan Penggugat keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam*" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang telah pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat, serta kondisi Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun hingga sekarang, serta sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk berbakti lahir dan batin kepada Tergugat di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam maksud Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :*
a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga", dan Pasal 9: "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*";

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat tanpa pernah datang menjenguk atau menjemput Penggugat selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, yaitu berupa penelantaran dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf (d), serta Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa penelantaran dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dapat menimbulkan dampak psikis berkepanjangan kepada Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan"*;

Menimbang, bahwa atas penelantaran dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta akibat yang ditimbulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk perlindungan bagi Penggugat akibat pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus"*

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2024, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun, serta Tergugat terbukti telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan:

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terpenuhi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: “*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Padahal semestinya melalui perkawinan setiap orang berhak merasakan kehidupan yang tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila tetap dipaksakan hidup bersama dalam ikatan perkawinan hanya akan menyengsarakan kedua belah pihak karena tidak mendapatkan ketenteraman, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir dan batin sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitupula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يَرَالُ

Artinya: "sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus segera dihilangkan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun jika suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan sering terjadi sikap kasar sebagaimana yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيذاؤها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental. Maka dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih mudharat yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَّ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis pernikahan merupakan sarana untuk mencapai kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan (*sakinah*), rasa saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini menunjukkan tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*), sebagaimana Allah SWT kehendaki dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 huruf (a) dan (d), Pasal 7, Pasal 9, serta Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadila, serta juga ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang,, bahwa terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,, bahwa terhadap petitum angka 3 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.405.000,00 (Empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy., dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aditya R Prananta, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr



Ketua Majelis,

ttd

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Aditya R Prananta, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp.30.000,00
- b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp.10.000,00
- c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp.10.000,00
- d. Redaksi : Rp.10.000,00
- e. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp.10.000,00

2. Biaya Proses : Rp.100.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp.149.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp.76.000,00

5. Meterai : Rp.10.000,00

Jumlah :Rp.405.000,00

(Empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PA.Mpr